

Transaction of Rahn of Gold in Pegadaian UPS Jampue Kabupaten Pinrang (Sharia Analysis)

Rahmawati¹, An Ras Try Astuti²

IAIN Parepare, Indonesia

rahmawati@iainpare.ac.id, anrastryastuti@iainpare.ac.id

Abstract

This study was conducted with the aim of knowing the ijarah contract process and the obstacles in implementing PSAK 107 and the process of implementing PSAK 107 on gold pawn transactions at the UPS Pawnshop Jampue Branch, Pinrang Regency. The type of research used in this research is field research using qualitative methods with a phenomenological approach. Primary data were obtained from direct interviews with related parties, namely the leadership at the UPS Pawnshop Jampue Branch, Pinrang Regency. Secondary data is additional data to add information that can strengthen the main data in the form of books, and online print media. Data collection techniques in this study were in the form of observation, direct interviews and documentation. The research location is at the UPS Pawnshop Jampue Branch, Pinrang Regency. The result of this study is that the form of the ijarah agreement at the UPS Jampue pawnshop is carried out in the form of disbursement (loan application) where the conditions that must be met to be able to apply for a loan are to bring an ID card and gold to be pawned and sign the contract. determination of costs, such as administrative fees, and ijarah fees (storage and maintenance costs. Loan repayment or redemption of pawned goods by bringing ransom and ijarah tariff fees. Auctions, auctions are carried out if the customer cannot repay the loan. Barriers experienced in implementing PSAK 107, namely that financial reports are not made at the branch office but at the regional office, this is one of the obstacles for the UPS pawnshop Jampue Branch, Pinrang Regency in implementing PSAK 107 as a whole. As for the gold pawn transaction in the recording, it is in accordance with PSA

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses akad ijarah dan hambatan dalam menerapkan PSAK 107 serta proses implementasi PSAK 107 pada transaksi gadai emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu pimpinan yang ada di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Lokasi penelitian di Pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten pinrang. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk akad ijarah pada pegadaian UPS Cabang Jampue dilakukan dalam bentuk pencairan (pengajuan pinjaman) dimana syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengajukan pinjaman adalah dengan membawa KTP serta emas yang akan digadaikan dan menandatangani akad. penentuan biaya-biaya, seperti biaya administrasi, dan tariff ijarah (biaya penyimpanan dan perawatan. Pelunasan pinjaman atau penebusan barang gadai dengan membawa uang tebusan serta biaya tariff ijarah. Pelelangan, pelelangan dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hambatan yang dialami dalam menerapkan PSAK 107 yaitu laporan keuangan tidak di buat di kantorCabang melainkan di kantor wilayah, hal tersebut menjadi salah satu hambatan pihak pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang dalam menerapkan PSAK 107 secara menyeluruh. Adapun pada transaksi gadai emas dalam pencatatan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 107.

/ Keywords

Ijarah, PSAK 107, Gadai Emas

Introduction

Pada era modern ini terdapat berbagai lembaga keuangan yang menawarkan produk tanpa bunga pinjaman. Lembaga keuangan tersebut adalah lembaga keuangan yang berprinsip syariah. Dalam konsep syariah Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemungutan bunga dalam setiap transaksi karena hal ini termasuk dalam konsep riba'. Oleh karena itu, saat ini lembaga keuangan di Indonesia mulai menerapkan sistem syariah yang jauh dari riba'.

Produk pegadaian yang banyak diminati oleh masyarakat salah satunya adalah produk gadai emas. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. sistem gadai emas sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan memontum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan daripada menjual emas tersebut.¹

Dengan adanya produk gadai emas ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pembiayaan syariah, khususnya terhadap masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian kelas bawah untuk memperoleh pinjaman dalam membiayai kebutuhan hidupnya. Pembiayaan gadai syariah di Indonesia diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN/MUI/III/2002. Dalam pembiayaan gadai emas memerlukan perlakuan akuntansi yang tepat, namun belum ada peraturan secara khusus yang mengatur mengenai akuntansi gadai emas tersebut sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan dalam perlakuan

¹Ayu Ramadhana Sari dan Muhammad Arfan, 'Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017. h. 133

akuntansinya, namun menggunakan akad pendamping yaitu akad ijarah dalam PSAK 107.²

Menurut PSAK 107, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu. Pemilik dapat meminta penyewah untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian dan jumlah, ukuran dan jenis objek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.³

PSAK 107 dibentuk untuk diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun pada kenyataannya masih ada lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan PSAK 107 tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pegadaian syariah Cabang Jampue bahwa jumlah nasabah yang tertarik dengan gadai emas terus mengalami peningkatan dimana jumlah nasabah yang melakukan gadai emas yaitu sebanyak 3.023 nasabah dari jumlah keseluruhan nasabah yang ada di pegadaian syariah Cabang Jampue. Adapun visi misi pegadaian syariah adalah memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atas dasar hukum gadai dan fudisia.⁴

Melihat fakta yang ada bahwa masih banyak lembaga keuangan yang ada di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PSAK 107 ini bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah. Sedangkan yang diketahui bahwa minat masyarakat akan adanya transaksi gadai emas tersebut yang dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Dengan

²Sutia, "Analisis Perlakuan Akuntansi Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 Pada PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis: Palembang, 2019), h.4.

³ Amalia Lika, "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim Medan)", (Skripsi Sarjana, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Medan, 2018), h. 4

⁴Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Jampue, *Wawancara* di Pegadaian Syariah Cabang Jampue Tanggal 28 Januari 2021.

adanya peningkatan tersebut, maka sudah semestinya lembaga keuangan di Indonesia telah menerapkan PSAK 107 tersebut dalam menyusun laporan keuangan khususnya Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang. Sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI bahwasanya semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun pada Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang ini belum jelas apakah telah menerapkan PSAK 107 tersebut karena pada saat penulis melakukan observasi ke pegadaian syariah tersebut tidak memberikan keterangan secara jelas mengenai penerapan PSAK 107 tersebut serta pihak pegadaian Jampue mengatakan bahwa system yang di gunakan masih mengikuti pegadaian konvensional dikarenakan pegadaian syariah merupakan Cabang dari pegadaian konvensional.

Mengacu pada latar belakang yang telah diterapkan dia atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait masalah penerapan PSAK 107 tersebut di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Literature Review

Pada bagian ini penulis akan memaparkan penelusuran referensi yang penulis lakukan, yang berkaitan dengan topic yang dibahas. Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Wahid Mahfud (2017) dengan judul penelitian “Analisis Akad Sewa-Menyewah Di BMT Tumang (Ditinjau dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan akad ijarah yang diterapkan di BMT Tumang sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah, serta penerapan akuntansi akad ijarah di BMT Tumang yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan PSAK 107.⁵

Mutmainnah Yusuf, Muchran BI (2018) judul penelitian “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 Di PT.

⁵Wahid Mahfud, “Analisis Akad Sewa-Menyewah Di BMT Tumang (Ditinjau dari Perspektif Ijarah dan Ketentuan Akuntansi Syariah PSAK 107)”,(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam: Surakarta, 2019.

Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin”. Hasil penelitian menunjukkan .Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa perlakuan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sudah sesuai dengan PSAK 107, namun terkait dengan penyajian dan pengungkapan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin tidak menyajikan dan mengungkapkan ke dalam laporan keuangan secara khusus.⁶

Meri Wulan Mayang Sari (2019) Dengan Judul “Implementasi Akad Ijarah Di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau dari PSAK 107.” Hasil penelitian menunjukkan penerapan ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu adalah ijarah multijasa dan perlakuan akuntansi ijarah di Bmt Al-Muawanah Iain Bengkulu telah sesuai dengan PSAK 107.⁷

Zuanita Adriani (2019) dengan judul “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”. Adapun hasil penelitiannya yaitu bahwa penerapan pembiayaan ijarah multijasa berdasarkan PSAK 107 di KSPPS Hudatama belum terlaksana sepenuhnya. Karena dari lima poin pembahasan yaitu biaya perolehan, penyusutan, pengakuan pendapatan, beban atau biaya perbaikan serta perpindahan kepemilikan hanya 60% yang dapat diterapkan, sedangkan 40% lainnya belum diterapkan karena tidak sesuai dengan pembiayaan ijarah multijasa yang tanpa aset berwujud.⁸

Oleh karena itu penelitian mengenai Penerapan PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Cabang Jampue Kabupaten Pinrang) penting untuk dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 107 mengenai gadai emas tersebut.

⁶Mutmainna Yusuf dan Muchran Bi, ‘Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak 107 Di PT. Pegadaia Cabang Syariah Hasanuddin’, 2018, h.87.

⁷Meri Wulan Mayang Sari, “Implementasi Akad Ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam; Bengkulu, 2019), h.i

⁸Zanita Adriani, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”, (skripsi sarjana: jurusan perbankan syariah; semarang, 2019), h.vii.

Methodology

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan penelitian untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu.⁹

Results and Discussion

Proses Akad Ijarah di Pegadaian UPSCabang Jampue Kabupaten Pinrang

1)Pencairan (Pengajuan Pinjaman)

Pencairan dilakukan pada saat nasabah telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian, seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku pimpinan sekaligus penaksir di pegadaian UPS Cabang Jampue bahwa :

“Kalau mau melakukan pengajuan pinjaman yang dibawa cuma identitas/ KTP dan barang yang akan digadaikan”.¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut baik dari pihak pegadaian maupun nasabah menyampaikan hal yang sama yaitu yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan gadai emas adalah membawa kartu identitas serta emas yang akan digadaikan, sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang perlu dipersiapkan apabila akan melakukan gadai emas yaitu kartu identitas berupa KTP dan emas yang akan digadaikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak pegadaian seperti:

- a. nasabah membawa barang (fisik barang) yaitu emas;
- b. mengisi formulir;
- c. membawa KTP;

⁹Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press), 2006, H. 17.

¹⁰Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

- d. menandatangani akad ijarah, dimana nasabah dan pihak pegadaian menandatangani kesepakatan yang telah tercantum dalam SBR, di mana terdapat jumlah pinjaman, biaya administrasi, dan tariff ijarah.

Adapun tahap pencairan yang dilakukan pegadaian adalah: Penentuan Taksiran Emas dan Penentuan *Mahr*un Bih.

Hambatan dalam Penerapan PSAK 107 pada Transaksi Gadai Emas di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

PSAK 107 mengatur tentang pencatatan laporan keuangan pada transaksi ijarah. PSAK 107 merupakan ketentuan yang digunakan pada lembaga keuangan syariah yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan. Adapun perlakuan akuntansi dalam PSAK 107 adalah akuntansi *mu'jir* (pemberi sewa) dan akuntansi *musta'jir* (penyewa). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan Pengelola Unit UPS Cabang Jampue, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 dalam pencatatan yang kami lakukan, kami tetap memperhatikannya walaupun tidak keseluruhan karena mengingat disini tidak melakukan pencatatan laporan keuangan tetapi kami tetap berusaha menerapkannya sesuai dengan pancatatan yang kami lakukan. Mengenai hambatannya sendiri kami mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 secara keseluruhan karena kami tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa dalam gadai emas itu belum ada ketentuan PSAK yang khusus mengatur tentang gadai emas sehingga masih banyak ketentuan yang kami tidak laksanakan. Sementara dalam PSAK 107 itu mengatur secara menyeluruh tentang ijarah”.¹¹berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Ibu Annisa diatas disebabkan beberapa faktor yaitu : 1) Pada pegadaian UPS Cabang Jampue tidak membuat

¹¹Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadain UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 12 Agustus 2021.

laporan keuangan tetapi menggunakan laporan harian nasabah untuk di laporkan ke kantor wilayah, 2) Mengenai akad gadai emas belum ada PSAK yang mengatur secara khusus tentang transaksi gadai emas dan hanya menggunakan akad pendamping yaitu akad *ijarah*, 3) Adanya kandungan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 107 yang tidak ada pada gadai emas seperti biaya penyusutan, Sedangkan pada akad gadai emas yang diberlakukan adalah biaya pemeliharaan/perawatan emas, 4) PSAK 107 mengatur secara menyeluruh tentang laporan keuangan gadai secara umum yaitu pemanfaatan barang gadai. Sementara barang gadai seperti emas tidak dapat dimanfaatkan pada pegadaian UPS Cabang Jampue karena hanya dianggap sebagai barang jaminan pinjaman, 5) Kurangnya pengetahuan nasabah akan adanya peraturan PSAK 107 dalam melakukan transaksi gadai emas.

Berdasarkan beberapa hambatan diatas menyebabkan pegadain UPS Cabang jampue tidak menerapkan ketentuan PSAK 107 secara menyeluruh.

Proses Implementasi PSAK 107 Pada Transaksi Gadai Emas di Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Dalam proses implementasi PSAK 107 terhadap transaksi gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pencatatan transaksi seperti lembaga keuangan pada umumnya, tetapi di pegadaian UPS Cabang Jampue memiliki sedikit perbedaan. Proses pencatatan yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue adalah menggunakan laporan harian nasabah. Pegadaian UPS Cabang Jampue tidak membuat laporan keuangan melainkan menggunakan laporan harian nasabah. perlakuan akuntansi gadai emas berdasarkan PSAK 107 terdiri atas pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Empat indikator tersebut yang dijadikan sebagai pedoman dalam pencatatan laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah. Adapun perlakuan akuntansi yang dilaksanakan di pegadaian UPS Cabang Jampue adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan pengukuran

Pengakuan terhadap barang gadai dilakukan pada saat setelah terjadinya pembayaran. Pengukuran dilakukan pada barang gadai yaitu pada saat nasabah telah sampai dikantor pegadaian dan dilakukan pengukuran terhadap barang gadai nasabah. Barang jaminan nasabah akan dilakukan pengukuran yaitu penentuan nilai taksiran barang jaminan, jumlah pembiayaan yang diberikan serta besarnya biaya perawatan emas sebagai jaminan barang gadai.

Setelah dilakukan pengukuran maka pihak pegadaian mengakui pinjaman yang diberikan kepada nasabah pada saat terjadinya akad yaitu setelah dilakukan pengukuran terhadap taksiran emas dan melakukan pencairan pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dan hal tersebut telah disepakati bersama diawal akad. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pinjaman atas gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue yang mengatakan bahwa :

“Untuk proses pengukuran itu sendiri dilakukan pengukuran terhadap barang jaminan nasabah seperti nilai taksiran emas, jumlah *mahrhun bih*, biaya administrasi, dan tarif *ijarah* dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran, kemudian setelah itu akan kita tentukan dalam surat bukti rahn (SBR) dan dilakukan kesepakatan akad dan uang pinjaman diserahkan kepada nasabah”.¹²

Dari pernyataan diatas, proses pengukuran di pegadaian UPS Cabang Jampue dilakukan untuk menentukan nilai taksiran emas, mahrhun bih, dan biaya-biaya yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pada saat nasabah melakukan pembayaran atas pinjaman pokok maupun biaya-biaya tersebut.

Pegadaian UPS Cabang Jampue mengakui biaya administrasi sebagai pendapatan dan dicatat dalam daftar pencairan nasabah, sedangkan pendapatan sewa (biaya penyimpanan) ditentukandiawal akad namun diakui dan dicatat pada saat pembayaranyaitu pada saat pelunasan dan dicatat dalam daftar pelunasan nasabah.

¹²Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang., Wawancara Pada Tanggal 28 Agustus 2021.

ketentuan PSAK 107 yang mengatakan bahwa pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa karena yang menjadi dasar pengakuan pendapatan sewa adalah tunai. Dalam PSAK 107 memiliki ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran yaitu sebagai berikut :

Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas asset telah diterima.

Tabel 4.4 Jurnal Pencairan

Keterangan	Debet	Kredit
Piutang	58.430.000	
Kas		58.430.000

Tabel 4.5 Jurnal Pendapatan Biaya Administrasi

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	485.000	
Pendapatan biaya administrasi		485.000

Tabel 4.6 Jurnal Pendapatan Tarif Ijarah

Keterangan	Debet	Kredit
Kas	1.352.000	
Pendapatan tarif ijarah		1.352.000

Pegadaian mengakui pendapatan dalam gadai emas hanya berasal dari biaya penyimpanan dan biaya administrasi. Jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak termasuk keuntungan kecuali untuk biaya- biaya yang telah ditentukan pihak pegadaian seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan.

Dalam hal pelunasan apabila terjadi masalah misalnya nasabah tidak bisa melunasi hutang pinjaman, maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan barang jaminan nasabah. Pada saat barang gadai telah terjual maka hasil pelelangan akan diakui sebesar jumlah pinjaman dan ditambah dengan biaya penyimpanan dan

apabila terdapat sisa dari hasil pelelangan tersebut maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Berdasarkan keterangan tersebut, pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue terhadap pendapatan telah diterapkan sesuai dengan PSAK 107 yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya.

Pada kegiatan pembiayaan gadai emas, biaya-biaya yang ditentukan oleh pihak pegadaian yaitu biaya administrasi dan biaya sewa tempat yang ditanggung oleh nasabah, sehingga dianggap pendapatan oleh pegadaian. Hal tersebut diakui pada saat terjadinya atau pada saat dilakukan pembayaran untuk biaya-biaya tersebut, sehinggapihak pegadaian tidak menganggap sebagai beban melainkan dianggap sebagai pendapatan Pegadaian yang telah disepakati dengan nasabah.

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS Jampue, ia mengatakan bahwa :

“Pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya kesepakatan dengan nasabah, karena kalau sudah diproses emas nasabah dan sudah disepakati maka akan kita cantumkan dalam SBR beserta biaya yang dikenakan pada saat itu juga karena SBR tersebut akan diberikan kepada nasabah sebagai bukti pinjaman”¹³

Transaksi gadai emas yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue dimana nasabah mengakui pendapatan sewa selama masa akad setelah barang jaminan telah diserahkan kepada pihak pegadaian. Seperti yang dikatakan oleh salah satu nasabah yaitu saudari Humaera ia mengatakan bahwa :

“Kalau menurutku begitu, kalau sudahmi dikasi emasta dan ditentukan pinjamanta diambilmi uang pinjmana ta terus tentang jumlah pinjamanta termasuk biaya-biayanya ada semua di dalam itu SBR e dan dibawa pulang sama itu uang pinjaman ta”¹⁴

¹³Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

¹⁴Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 9 Oktober 2021.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di pegadaian UPS Jampue diakui dalam daftar pencairan dan pelunasan. Pencatatan yang terdapat dalam SBR adalah keterangan *mahrnun*, taksiran *mahrnun*, *mahrnun bih*, sewa penyimpanan (*mu'nah* per 10 hari, dan biaya administrasi *mu'nah* akad).

Berdasarkan dari uraian diatas dan sistem pengukuran dan pengakuan yang dilakukan pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107

2. Penyajian

Berdasarkan ketentuan PSAK 107 pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya. Untuk penyajian pendapatan *ijarah* di pegadaian UPS Cabang Jampue seperti yang dikatakan oleh Ibu Annisa selaku Pengelola Unit pegadaian UPS jampue bahwa :

“Kalau untuk pencatatannya itu kita catat dalam daftar pencairan dan pelunasan nasabah dan data yang kita masukkan dalam pencatatan tersebut adalah data nasabah, taksiran, *mahrnun bih*, dan biaya. Kalau didalam daftar pencairan biaya yang kita catat itu adalah jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena telah diserahkan kepada nasabah dan biaya administrasi karena dibayar diawal dan dianggap sebagai pendapatan, sementara pada pelunasan yang dicatat adalah jumlah pinjaman yang telah dilunasi oleh nasabah dan sewa penyimpanan termasuk juga biaya perawatan (*ujrah*) dan dilakukan diakhir pada saat pelunasan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan”.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian diatas, data transaksi nasabah disajikan dalam bentuk daftar pencairan dan daftar pelunasan nasabah. Didalam daftar pencairan nilai yang dicatat adalah taksiran *mahrnun*, *mahrnun bih* atau jumlah pinjaman pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, serta biaya administrasi. Hal tersebut dicatat dalam daftar pencairan karena transaksi yang terjadi pada saat pegadaian dan nasabah telah

¹⁵Annisa Risqia Masykur, Pengelola Unit Pegadaian UPS Cabang Jampue, wawancara pada tanggal 28 Agustus 2021.

menyepakati akad adalah pencairan jumlah pinjaman dan pembayaran biaya administrasi.

Dalam daftar pelunasan nasabah terdapat jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah karena transaksi pelunasan terjadi pada saat nasabah membayar pokok pinjaman yang diberikan. Biaya sewa penyimpanan dan biaya perawatan juga dimasukkan kedalam daftar pelunasan karena dibayar pada saat pelunasan pinjaman. Walaupun dalam ketentuan PSAK 107, ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya yang dicatat dalam laporan laba rugi, hal tersebut berlaku pada lembaga keuangan syariah yang melakukan pencatatan laporan laba rugi yaitu penentuan laba atau rugi setelah dikurangi biaya-biaya. Sementara pada pegadaian UPS Cabang Jampue menggunakan data harian nasabah dan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue biaya-biaya tersebut menjadi tanggungjawab nasabah dan menjadi pendapatan bagi pegadaian.

Walaupun pegadaian tidak menyajikan laporan keuangan pada umumnya dan menggunakan data harian nasabah, namun data yang disajikan oleh pegadaian yaitu pencairan dan pelunasan dan dalam data tersebut lengkap dengan biaya-biaya yaitu biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan termasuk biaya perawatan dan kedua biaya tersebut dianggap sebagai pendapatan oleh pegadaian karena ditanggung oleh nasabah. Walaupun demikian, menurut peneliti penyajian data yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue sesuai dengan ketentuan PSAK 107 sedangkan pengetahuan nasabah mengenai penyajian yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana penyajian pencatatan yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue, seperti yang diungkapkan oleh salah satu nasabah yaitu saudari Humaera ia mengatakan bahwa :

“Bagaimana caranya mau ditau tentang penyajian pencatatannya na sedangkan bukan kita yang bikin urusannya itu pegadaian kalau menyangkut tentang pokoknya tentang pencatatan pegadaian semua yang tau karena dia pihak instansi na sedangkan kita nasabah jaki cobanya instansika juga perlu juga kulakukan pencatatan penyajian kan tidak adaji juga gunanya untuk diketahui untuk kita sebagai nasabah lagipula

pencatatan itu salah satu rahasia perusahaan jadi tidak ada kita kaitanta dengan urusah penyajian pencatata begitu”.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa mengenai penyajian pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue tidak ada nasabah yang mengetahui tentang hal tersebut, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mengenai penyajian pencatatan tersebut bukan keperluan nasabah melainkan hal tersebut adalah urusan pihak pegadaian.

Tabel 4.9 jurnal penyajian pencatatan pada pegadaian UPS cabang Jampue.

Keterangan	Debet	Kredit
Pendapatan	1.837.00	
	0	
Biaya administrasi		485.000
Biaya tarif ijarah		1.352.00
		0

Tabel 4.9 diatas merupakan tabel tentang jurnal penyajian pencatatan pendapatan pada pegadaian UPS cabang Jampue sebesar Rp1.837.000. pendapatan tersebut berasal dari daftar pencairan dan pelunasan, dimana pada daftar pencairan terdapat pendapatan bagi pegadaian dari biaya administrasis sebesar Rp485.000 dalam daftar pencairan dan biaya tarif ijarah sebesar Rp1.352.000 dalam daftar pelunasan.

3. Pengungkapan

¹⁶Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan-pembatasan dan agunan yang digunakan.
- b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan *ijarah*).¹⁷

Pada pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pengungkapan data transaksi nasabah dalam tiga bentuk pencatatan yaitu surat bukti *rahn*(SBR), daftar pencairan dan daftar pelunasan. Dalam SBR tersebut yang ditentukan adalah taksiran *mahrin*, jumlah *mahrin bih*, serta biaya administrasi dan biaya penyimpanan yang disepakati oleh pihak pegadaian dan nasabah. kesepakatan yang terdapat dalam akad telah tercatat didalam surat bukti rahn (SBR), sehingga baik pihak pegadaian maupun nasabah telah mengetahui jumlah pembayaran atas barang jaminan tersebut.

Sementara untuk biaya administrasi diungkapkan dalam daftar pencairan nasabah karena pembayarannya dilakukan diawal akad. Dalam daftar tersebut lengkap dengan data nasabah beserta jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan untuk biaya sewa penyimpanan diungkapkan dalam daftar pelunasan nasabah yaitu pada saat nasabah akan melakukan pelunasan pinjaman dan membayar biaya sewa penyimpanan tersebut.

Untuk transaksi penjualan barang gadai, dimana hal ini terjadi pada saat nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya maka akan dilakukan pelelangan. Pada pegadaian UPS Cabang Jampue hasil pelelangan barang gadai tidak dianggap sebagai keuntungan atau kerugian karena kedua indikator tersebut tetap dibebankan kepada nasabah dan pihak pegadaian hanya mengungkapkan dalam daftar pelunasan dan yang menjadi pendapatan pegadaian adalah pembayaran sewa penyimpanan. Untuk

¹⁷ Nur Hisamuddin Dan Agung Budi Priatmono, 'Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 Dan 102 Pada PT Bank Syariah Mandiri Tbk Cabang Jember', h. 150.

pengalihan kepemilikan atau *ijarah muntahiyyah bit tamlik* belum dilakukan karena pihak pegadaian menggunakan sistem pelelangan barang jaminan, dimana kepemilikan barang jaminan tetap menjadi hak nasabah.

Walaupun pegadaian UPS Cabang Jampue tidak melakukan pencatatan laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah, namun pihak pegadaian tetap melakukan pengungkapan terhadap pencatatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang peneliti temukan dilapangan, dan setelah dianalisis maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pencatatan transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan PSAK 107 walaupun tidak secara menyeluruh terhadap ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

Adapun pendapat nasabah mengenai pengungkapan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue seperti yang disampaikan oleh saudari Yunita bahwa :

“Tidak saya tau apa yang dibilang begitu”¹⁸

Ibu Samsia juga menyampaikan pendapat yang sama seperti yang dikatakan oleh saudari Yunita, ia mengatakan bahwa :

“Tidak taumi juga apa itu”¹⁹

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh saudari Humaera sebagai nasabah di pegadaian UPS Cabang Jampue, ia mengatakan bahwa :

“PSAK 107 itu kalau di pegadaian tidak pernah saya dengar kemudian dari penjelasta itu mengenai PSAK 107 itu mengarah ke pencatatan jadi tidak perlu diketahui oleh nasabah kan itu untuk kepentingannya perusahaan untuk mengetahui kek misalnya laba/ruginya begitu”.²⁰

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa nasabah pegadaian UPS Cabang Jampue, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengungkapan pencatatan

¹⁸Yunita, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

¹⁹Samsia, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

²⁰Humaera, Nasabah, Wawancara Pada Tanggal 02 November 2021

transaksi yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue nasabah tidak mengetahui tentang hal tersebut, kemudian dari pernyataan salah satu nasabah tersebut mengatakan bahwa mengenai pengungkapan pencatatan tersebut nasabah tidak memiliki kepentingan karena hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri.

Berikut ini adalah perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 tentang ijarah dengan perlakuan akuntansi yang ada di Pegadain UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Tabel 4.10 perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 107 dan perlakuan akuntansi pada pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Jenis-jenis pencatatan	PSAK 107	Pegadain UPS Cabang Jampue	keterangan
Pengakuan dan pengukuran	a. Pembiayaan/pinjaman yang diberikan kepada nasabah diakui dan dinilai sebesar jumlah pinjaman yang diberikan pada saat terjadinya. b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset ijarah (sewa tempat) telah diberikan kepada penyewa.	Sistem pengakuan dan pengukuran yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue yaitu sebelum terjadinya kesepakatan akad maka pihak pegadaian akan melakukan pengukuran terhadap barang jaminan	Tidak ada perbedaan antara pengakuan berdasarkan ketentuan PSAK 107 dan pengakuan dan pengukuran yang ada di pegadain UPS Cabang Jampue walaupun yang digunakan dalam pengukuran dan pengakuan

		<p>nasabah yaitu melakukan penaksiran, penentuan mahrun bih dan biaya administrasi dan tariff ijarah. sementara pengakuan dilakukan pada saat nasabah melakukan pembayaran terkait dengan ketentuan yang telah disepakati diawal akad.</p>	<p>adalah surat bukti rahn (SBR).</p>
<p>Penyajian</p>	<p>Penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya selama masa akada, seperti biaya penyusutan, biaya pemeliharaan dan sebagainya.</p>	<p>Penyajian yang dilakukan pada pegadain UPS Cabang Jampue yaitu disajikan secara neto yaitu dalam daftar</p>	<p>Tidak ada perbedaan karena pihak pegadain UPS jampue menyajikan data transaksi secara neto</p>

		<p>pencairan dan pelunasan nasabah. Untuk gadai emas di pegadaian UPS Cabang Jampue tidak terdapat biaya penyusutan karena emas tidak mengalami penyusutan yang ada adalah biaya penyimpanan. Untuk biaya administrasi disajikan dalam daftar pencairan karena dibayar diawal sementara biaya penyimpanan disajikan dalam daftar</p>	<p>dalam daftar pencairan dan pelunasan.</p>
--	--	--	--

		pelunasan nasabah.	
Pengungkapan	<p>Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i> dan <i>ijarah muntahiyah bittamlik</i>, tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan – pembatasan dan agunan yang digunakan.</p> <p>Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (</p>	<p>Pada pegadaian UPS Cabang Jampue melakukan pengungkapan dalam tiga bentuk pencatatan yaitu SBR, daftar pencairan dan daftar pelunasan.</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan walaupun pada pegadaian UPS Cabang Jampue tidak melakukan pencatatan laporan keuangan akan tetapi diungkapkan dalam bentuk daftar pencairan dan pelunasan. Untuk ijarah <i>muntahiyah bittamlik</i> belum pernah dilakukan karena system yang digunakan adalah pelelangan barang jaminan.</p>

	jika ada transaksi jual dan ijarah)		
--	-------------------------------------	--	--

Tabel 4.10 menjelaskan tentang perbandingan perlakuan akuntansi berdasarkan ketentuan PSAK 107 dengan perlakuan akuntansi yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang. Dalam tabel tersebut menjelaskan mengenai pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi gadai emas berdasarkan PSAK 107 dan pencatatan yang dilakukan di pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.

Conclusion

Proses akad ijarah yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue terdiri dari tiga proses yaitu pencairan (pengajuan pinjaman), pelunasan dan pelelangan. Proses dalam pemberian pinjaman prosesnya sangat mudah yaitu nasabah cukup membawa identitas dan barang jaminan. Kemudian pihak pegadaian dan nasabah menyepakati ketentuan yang terdapat dalam akad seperti pemotongan biaya administrasi dan biaya sewa penyimpanan. Dalam proses pelunasan pada pegadaian UPS Cabang Jampue yaitu dilakukan dengan sederhana yaitu nasabah datang ke kantor pegadaian dengan membawa surat bukti rahn (SBR) dan sejumlah uang beserta biaya sewa ijarah dan barang jaminan akan diserahkan kepada nasabah. Selain itu proses pelunasan juga bisa diwakili. Kemudian proses pelelangan dilakukan apabila ada nasabah yang tidak melakukan pelunasan pada tanggal jatuh tempo dan tidak melaksanakan perpanjangan maka akan dilakukan pelelangan. Namun proses pelelangan tidak langsung dilakukan melainkan mengonfirmasikan kepada nasabah terlebih dahulu.

Hambatan yang dialami oleh pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang dalam menerapkan ketentuan PSAK 107 yaitu karena pada pegadaian UPS Cabang Jampue Kabupaten Pinrang tidak membuat laporan keuangan dan hanya menggunakan laporan harian nasabah. Selain itu dalam ketentuan PSAK 107 terdapat dua bentuk laporan keuangan yaitu untuk mu'jir dan musta'jir sementara pencatatan yang ada pada pegadaian hanya dilakukan oleh pihak pegadaian serta ada beberapa

ketentuan yang ada dalam PSAK 107 tidak terdapat pada proses akad gadai emas. Serta kurangnya pengetahuan nasabah mengenai PSAK 107.

Penerapan PSAK 107 pada transaksi gadai emas yang ada di pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten Pinrang adalah telah sesuai dengan PSAK 107 dalam melaksanakan transaksi gadai emas walaupun tidak secara keseluruhan, namun semua pencatatan yang dilakukan oleh pegadaian UPS Cabang Jampue kabupaten pinrang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAK 107.

References

- Adriani, Zanita, “Analisis Pembiayaan Ijarah Multijasa Berdasarkan Psak 107 Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Hudatama Semarang”, (skripsi sarjana: jurusan perbankan syariah; semarang, 2019.
- Aji, Dudun Saputra, ‘Implementasi Kebijakan Jampersal Di Kota Yogyakarta Tahun 2013,’ *Jurnal*, Yogyakarta, 2014.
- Annisa Risqia Masykur, ‘Pengelola Unit Pegadain Ups Cabang Jampue Kabupaten Pinrang.
- Isini, Adistya dan Herman Karamoy, ‘Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai (Ranh) Pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Manado’, *Jurnal EMBA*, Vol. 5, No. 2, juni 2017.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014.
- Mahmudahningtyas, Arrum, ‘Analisis Kesyariahan Transaksi *Rahn* Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang, *Jurnal Ilmiah*, 2015.
- Mamonto, Novan, Ismail Sumampouw, dan Gustaf Undap, ‘Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan,’ *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2018.

- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Santoso, Harun dan Anik, ‘Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah,’ *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 02, Juli 2015.
- Sari, Ayu Ramadhana dan Muhammad Arfan, ‘Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan Psak 107 (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh)’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Sari, Meri Wulan Mayang, “Implementasi Akad Ijarah di BMT Al-Muawanah IAIN Bengkulu Ditinjau Dari PSAK 107”, (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam; Bengkulu.2019.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014.
- Tiara , Elfa, “Analisis Perlakuan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Pada Produk Arrum Haji”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi: Malang. 2019.
- Ulum, Khozainul, ‘Menelisik Hukum Jual Beli Kredit Melalui Kajian Tafsir Al-Quran’, *Jurnal Jes*, 2017.
- Vhintara, Cut dan Rahmawaty, ‘Analisis Penerapan Ijarah Dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 107 Pada BPRS Hikmah Walikota Banda Aceh’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, Vol. 2, No.4, 2017.
- Yusuf, Mutmainna dan Muchran Bi, ‘Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan Psak 107 Di PT. Pegadaia Cabang Syariah Hasanuddin’, *Jurnal Ar-Ribh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Zaki, Ahmad, 'Penerapan Dua Bahasa (Arab dan Inggris) Dalam Komunikasi Antar Santri di Pondok Pesantren Al-Kautsar Pekanbaru,' *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Pekanbaru, 2017.

Wahidin, Ade, 'Prinsip Saling Relasi Dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analisis Surah An-Nisa' [4] Ayat 29)', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Bogor, 2018.